

Dampak Ekonomi COVID-19: Rekomendasi PSBB dan Implementasinya di Kota Makassar

Tim Peneliti LOGOV Celebes



Dalam satu pekan terakhir, Sulawesi Selatan telah masuk sebagai 5 (lima) provinsi dengan tingkat persebaran COVID-19 tertinggi. Tercatat sebanyak 223 kasus positif, 31 pasien sembuh, dan 15 orang yang meninggal dunia, dan Kota Makassar menjadi sentrum persebaran, yaitu sebanyak 105 kasus positif (per 31 April 2020). Situasi ini berpotensi besar mengganggu perekonomian Kota Makassar dan Provinsi Sulsel secara umum. Pierre-Oliver Gourinchas (2020) menjelaskan bahwa semakin tinggi penambahan kasus baru COVID-19 dari waktu ke waktu maka akan memperdalam tekanan ekonomi di wilayah tersebut. Mengambil tindakan yang tegas dalam rangka memutus rantai penularan kasus di Kota Makassar akan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian Kota Makassar.

Dari hasil kajian tim peneliti LOGOV Celebes, dilaporkan bahwa terdapat 6 (enam) sektor lapangan usaha yang paling terdampak akibat merebaknya COVID-19 di Kota Makassar. Tiga sektor diantaranya, yaitu sektor perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi merupakan penopang utama perekonomian Kota Makassar, dengan kontribusi rata-rata di atas 10 persen per tahun dalam satu dekade terakhir. Sementara itu, 3 (tiga) sektor terdampak lainnya adalah sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum, sektor jasa perusahaan dan sektor transportasi. Berdasarkan hasil proyeksi dengan skenario belum diberlakukannya PSBB, sektor perdagangan, industri pengolahan, dan penyediaan akomodasi, makan dan minum berada pada level pertumbuhan negatif. Sedangkan 3 (tiga) sektor lainnya mengalami penurunan pertumbuhan, yaitu sektor transportasi (1,1%), konstruksi, (2,6%) dan jasa perusahaan (3,3%). Tingkat pertumbuhan setiap sektor tadi menjadi lebih dalam tinggi memperhatikan hasil proyeksi dengan skenario diberlakukannya PSBB, yaitu berkisar antara 1,8%-4,08% di akhir tahun 2020.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar diproyeksikan berpotensi mencapai tingkat 8,6 persen, dengan nilai PDRB riil sebesar Rp133,04 Triliun, namun angka tersebut hanya berlaku jika kondisi normal tanpa adanya pandemi COVID-19. Sementara proyeksi dengan skenario diberlakukannya PSBB sebagai respon atas COVID-19 menjadi 5,7 persen, bahkan dapat lebih dalam lagi ketika tidak diberlakukan PSBB, yaitu turun hingga 3,4 persen untuk tahun 2020. Secara berturut-turut, peluang ekonomi yang hilang dengan dua skenario tersebut adalah Rp3,6 Triliun dan Rp6,36 Triliun. Di sisi lain, kemiskinan dan sektor tenaga kerja juga akan terdampak. Kemiskinan diproyeksikan akan naik mencapai level 7 (tujuh) persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka juga akan naik hingga 17,30 persen di tahun ini.

Selain proyeksi beberapa indikator ekonomi makro, tim juga memperhatikan estimasi kebutuhan jaring pengaman sosial (JPS) untuk kelompok masyarakat terdampak. Pertama, kelompok masyarakat dengan rumah tangga (RT) 40 persen sosial ekonomi terbawah. Berdasarkan data BDT TNP2K tahun 2015, kelompok ini mencapai 50.516 RT dengan rata-rata anggota RT sebanyak 4 (empat) orang. Hasil estimasi ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar memerlukan dana sebesar Rp61,7 Miliar per bulan untuk menalangi biaya pengeluaran makanan kelompok masyarakat

ini. Namun, jika pemerintah ingin menalangi biaya pengeluaran makanan juga non-makanan, maka dana yang diperlukan mencapai Rp101,7 Miliar per bulan. Kedua, terdapat 70.936 RT yang merupakan pekerja informal di sektor yang terdampak. Pemerintah Kota Makassar membutuhkan dana Rp112,8 Miliar per bulan untuk menalangi pengeluaran makanan dan non-makanan untuk kelompok ini. Namun, jika pemerintah hanya ingin menalangi biaya pengeluaran makanan saja, maka dibutuhkan dana sebesar Rp68,4 Miliar.

Kebutuhan JPS dapat menggunakan skenario alternatif dengan cakupan tanggungan RT 20 persen terbawah. Berdasarkan data BDT TNP2K tahun 2015, jumlah RT pada kelompok ini mencapai 25.595. Kebutuhan JPS makanan dan non-makanan bagi kelompok ini mencapai Rp33,3 Miliar. Untuk menanggulangi kebutuhan makanan saja, maka kebutuhan jaring pengaman sosial per RT mencapai Rp20,4 Miliar. Sementara untuk pekerja terdampak di luar kelompok 20 persen terbawah, dengan jumlah RT mencapai 84.195, Pemerintah Kota Makassar harus menyiapkan dana sebesar Rp99,9 Miliar untuk menanggulangi kebutuhan makanan dan non-makanannya. Jika pemerintah hanya menanggung kebutuhan makan saja, maka perlu dipersiapkan dana sebesar Rp61,2 Miliar. Untuk memenuhi kebutuhan dasar pada dua skenario ini, Pemerintah Kota Makassar perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal yang dimilikinya.

Hasil penghitungan kami menggunakan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020, Pemerintah Kota Makassar memiliki ruang fiskal sebesar Rp1,77 Triliun. Meski begitu, ruang fiskal ini tidak dapat digunakan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan jaring pengaman sosial mengingat Pemerintah Kota Makassar juga memiliki beberapa prioritas lain untuk dikerjakan. Maka, perlu direalokasikan beberapa anggaran kegiatan untuk difokuskan pada kegiatan penanganan COVID-19. Hasil perhitungan kami menemukan bahwa Pemerintah Kota Makassar memiliki dana sebesar Rp180,36 Miliar yang dapat direalokasikan. Dengan anggaran tersebut, Pemerintah Kota Makassar dapat membiayai JPS dengan menggunakan skenario RT 40 persen terbawah (dengan cakupan tanggungan JPS makanan) atau RT 20 persen terbawah (termasuk mencakup tanggungan JPS makanan dan non-makanan). Kajian ini juga dilengkapi dengan survey persepsi masyarakat, yang menunjukkan bahwa secara umum masyarakat mempersepsikan pandemi COVID-19 sudah genting. Hasil survei juga menunjukkan bahwa himbauan social/physical distancing yang selama ini dilakukan oleh pemerintah sudah cukup efektif. Meski begitu, warga juga mempersepsikan perlunya kebijakan yang lebih tegas dalam upaya penanganan pandemi ini.

Dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki dan tingkat kegentingan pandemi COVID-19, Pemerintah Kota Makassar diharapkan bisa segera mengusulkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Makassar. Upaya yang sejauh ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK), tidak memiliki landasan yuridis yang jelas. Selain itu, secara umum dijalankan seperti konsep karantina wilayah. Di sisi lain, pembiayaan JPS dapat

diupayakan melalui berbagai sumber lain, seperti: 1) Alokasi JPS dari Pemerintah Pusat (melalui skema PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja); 2) Alokasi anggaran Pemerintah Provinsi; dan 3) Melalui bantuan masyarakat.

Meskipun demikian, untuk mengefektifkan penerapan PSBB di Makassar, pemerintah perlu memperhatikan tiga hal, yaitu: 1) Pemerintah perlu membuat perencanaan yang memadai terkait penanganan kesehatan COVID-19 dalam 14 hari; 2) Koordinasi yang baik dengan aparat hukum agar PSBB dapat diterapkan dengan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku; 3) Memastikan ketersediaan kebutuhan JPS dan dibagi secara efektif dan merata.

Untuk memenuhi kebutuhan JPS Pemerintah perlu memperhatikan tiga hal. Pertama, Pemerintah perlu mengintegrasikan data, baik dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) maupun Dinas Sosial berupa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), untuk memastikan pemberian bantuan JPS tepat menysasar individu dengan status sosial ekonomi 20-40 persen terbawah dan juga pekerja informal di sektor terdampak. Kedua, bantuan sebaiknya diberikan dalam bentuk barang untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di masa PSBB. Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan porsi kecil bantuan dalam bentuk uang untuk memenuhi kebutuhan non-makanan seperti air, gas, dan listrik. Ketiga, Pemerintah perlu segera membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mengelola aktivitas pemberian bantuan yang diinisiasi langsung oleh masyarakat. UPT ini nantinya akan melakukan pendataan, pengumpulan, dan penyaluran bantuan masyarakat. Hal ini diperlukan agar penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran dan dapat meminimalisir kegiatan sosial serta konflik yang dapat terjadi di masyarakat.